



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 77/1/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, perlu menunjuk Tim Profesi Ahli untuk memberikan pertimbangan teknis dalam perencanaan Bangunan Gedung dan Rencana Tata Bangunan (RTB) serta pembongkaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan kepada Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Kabupaten Bintan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Kabupaten Bintan tahun 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran;
- c. Memberikan pertimbangan teknis terkait informasi Keterangan Rencana Kota (K RK) jika Pemerintah Daerah belum memiliki RDTR dan/ atau RTBL;
- d. Memberikan masukan dalam penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung jika dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. Melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau beserta dokumen pembuktiannya dan menetapkan peringkat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dalam hal sertifikat Bangunan Gedung Hijau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Profesi Ahli bertanggung jawab terbatas pada substansi dari pertimbangan teknis dan/atau masukan sesuai dengan bidang keahliannya, sedangkan tanggung jawab dari dokumen rencana teknis atau rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tetap melekat pada penyedia jasa.

KEEMPAT : Jika dalam melaksanakan tugasnya, Tim Profesi Ahli menemukan adanya konflik kepentingan, maka :

- a. Dalam hal anggota Tim Profesi Ahli mempunyai konflik kepentingan, anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari penugasan tersebut; dan
- b. Dalam hal anggota Tim Profesi Ahli menemukan adanya konflik kepentingan terkait dengan penugasan anggota lainnya, anggota tersebut dapat melaporkan kepada

Sekretariat dengan disertai barang bukti.

- KELIMA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan tugas melalui Surat Penugasan dari Sekretariat
- KEENAM : Tata cara penugasan Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA meliputi :
- a. Sekretariat menugaskan anggota Tim Profesi Ahli berdasarkan permohonan konsultasi dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dengan mempertimbangkan beban kerja; dan
  - b. Sekretariat memfasilitasi penyelenggaraan proses pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis oleh Tim Profesi Ahli.
- KETUJUH : Kepada Tim Profesi Ahli diberikan honorarium per bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEDELAPAN : Segala biaya penyelenggaraan Tim Profesi Ahli bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI BINTAN



P. ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
2. Kepala Bapelitbang Kabupaten Bintan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
4. Para Calon Anggota Tim Profesi Ahli terseleksi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 77/I/2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM PROFESI AHLI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	NAMA	UNSUR KEANGGOTAAN	BIDANG KEAHLIAN
I	Ketua	: Dr. Ir. Edi Indera, S.T., M.Si.,IPM	Akademisi	Struktur Bangunan Gedung
II	Wakil Ketua	: Ir. Yoseph Seno Prakoso, M.T.	Profesi Ahli	Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan
III	Anggota	: Arif Febriansyah Juwito, ST., M.Eng.	Profesi Ahli	Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Bangunan Gedung
IV	Anggota	: Riko Herriyanto, S.T.	Profesi Ahli	Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan
V	Anggota	: Yulizar, S.T.	Profesi Ahli	Struktur Bangunan Gedung
VI	Anggota	: Iwa Atyadi, S.T.	Profesi Ahli	Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing Bangunan Gedung

BUPATI BINTAN



d. ROBY KURNIAWAN